



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2015/PA.PwI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Herman bin Musu'**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan Tujuh Dua Jaya, bertempat tinggal di Jalan Masjid Jami (depan gudang Toko Tujuh Dua Jaya) Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

**Rahmania binti Pase**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Masjid Jami (depan gudang Toko Tujuh Dua Jaya) Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2015 telah mengajukan perkara itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 110/Pdt.P/2015/PA.PwI, tanggal 4 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Oktober 2014 di Lantora, Keluahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama U'din karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II Menikah, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan dinikahkan oleh mantan Kepala KUA Kecamatan Polewali bernama Abdul Kadir, dengan maskawin berupa seperangkat alat

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 110/Pdt.P/2015/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Suardi dan Ferdi;

- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurfia binti Herman;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Herman bin Musu') dengan Pemohon II (Rahmania binti Pase) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 di Lantora, Keluahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 110/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1 Nurma binti Abu, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu Nomor 54, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 6 Oktober 2014 di rumah saksi;
- Bahwa wali nikah Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II bernama U'din karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali bernama Abdul Kadir;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Suardi dan Ta'bi dan maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat untuk dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 110/Pdt.P/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Polewali menginginkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pendidikan anaknya;

1 Masita binti Pase, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 2014 di rumah nenek Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali bernama Abdul Kadir dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ta'bi dan Suardi dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah menginginkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan pendidikan anak dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan isbat tersebut, namun sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan yang telah ditetapkan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 110/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Oktober 2014 di Lantora, Keluahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama U'din karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II Menikah, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan dinikahkan oleh mantan Kepala KUA Polewali bernama Abdul Kadir, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Suardi dan Ta'bi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua, setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan pertama dan kedua dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara agama Islam pada tanggal 6 Oktober 2014 di Lantora, Keluahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama U'din karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II Menikah, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan dinikahkan oleh mantan Kepala KUA Kecamatan Polewali bernama Abdul Kadir, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Suardi dan Ta'bi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Hadis Nabi SAW:

**عد وشاهدي بولي إلا للانكاح**

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهاينة فإداشهدت**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**على دليل له يقيم لم مادام بالزوجة شهد فلان زوجة فلانة عرف من**

**إنتهائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 110/Pdt.P/2015/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dikabulkan, maka untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II harus melaporkan kepada KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Herman bin Musu') dengan Pemohon II (Rahmania binti Pase) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2014 di Lantora, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 110/Pdt.P/2015/PA.PwI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 211.000,00  
(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)